



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 1997 SERI D NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 1997**

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam usaha memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di tingkat wilayah Kecamatan, Desa/ Kelurahan maka perlu penanganan yang lebih profesional ;
 - b. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat yang ditindak lanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21, 22 dan 23 Tahun 1994, maka dipandang perlu untuk menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 3037) ;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1993 ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah
10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat ;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21,22, dan 23 Tahun 1994.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- e. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- f. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan upaya Kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu yang selanjutnya di sebut PUSKESMAS ;
- g. Unit Fungsional adalah Unit Pelaksana pelayanan pada PUSKESMAS ;
- h. PUSKESMAS Pembantu adalah Unit yang melaksanakan upaya Kesehatan kepada Masyarakat dalam wilayah kerja PUSKESMAS tertentu ;
- i. Bidan Desa adalah Bidan yang ditempatkan dan bertugas di Desa .

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang merupakan perangkat Pemerintah Daerah ;
- (2) PUSKESMAS dipimpin oleh Seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas .
- (3) PUSKESMAS Pembantu dipimpin oleh seorang Kepala PUSKESMAS Pembantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas ;

Pasal 3

PUSKESMAS mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya .

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini PUSKESMAS mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana, Perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat pencegahan dan pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, PKM, Usaha Kesehatan Sekolah, olah raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium kesehatan sederhana, upaya kesehatan kerja serta usia lanjut, upaya kesehatan jiwa mata, khusus dan pencatatan serta pelaporan ;
- b. Pembinaan kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksana rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Pusat Kesehatan Masyarakat pembantu, Bidan Desa unit pelayanan kesehatan swasta serta kader pembangunan kesehatan ;
- c. Pengembangan kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan bidang kesehatan di wilayah pengembangan kegiatan swadaya masyarakat.
- d. Pengelolaan ketatausahaan.

B A B I I I

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi PUSKESMAS Terdiri dari :
 - a. Kepala PUSKESMAS ;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Unit-unit ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - e. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu/Bidan di Desa.
- (2) Urusan Tata Usaha Sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PUSKESMAS ;
- (3) Nama PUSKESMAS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini.

- 4) Bagan Organisasi PUSKESMAS adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan daerah ini

Bagian Kedua
Kepala PUSKESMAS

Pasal 6

Kepala PUSKESMAS mempunyai tugas memimpin, mengawasi mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya .

Bagian Ketiga
Urusan Tata Usaha

Pasal 7

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, humas dan urusan-urusan umum, perencanaan serta pelaporan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan Kepegawaian ;
- b. Pengelolaan Keuangan ;
- c. pengelolaan surat-menyurat dan Humas
- d. Pengelolaan Perlengkapan, Urusan Umum dan membuat perencanaan serta pelaporan.

Bagian Keempat
Unit - Unit

Pasal 9

- (1) Unit-unit mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan Kesehatan di PUSKESMAS.
- (2) Unit-unit terdiri dari :
 - a. Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ;
 - b. Unit Peningkatan kesehatan dan kesehatan keluarga ;
 - c. Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan ;
 - d. Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta masyarakat ;
 - e. Unit Perawatan ;
 - f. Unit Penunjang ;
 - g. Unit Pelayanan khusus ;

- (3) Unit-unit sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PUSKESMAS ;

Pasal 10

- (1) Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit termasuk imunisasi ;
- (2) Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana, Perbaikan gizi, usaha kesehatan kerja serta usia lanjut ;
- (3) Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut ;
- (4) Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan, usaha kesehatan sekolah dan olah raga, penyuluhan kesehatan masyarakat serta perawatan kesehatan masyarakat ;
- (5) Unit Perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan rawat inap ;
- (6) Unit Penunjang mempunyai tugas melaksanakan laboratorium sederhana dan pengelolaan obat-obatan ;
- (7) Unit Pelayanan khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha kesehatan mata, usaha kesehatan jiwa dan usaha kesehatan lainnya

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS menyelenggarakan kegiatan pada unit-unit sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini .

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan sesuai dengan kebutuhan kerja .
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS terdiri dari sejumlah tenaga medis dan para medis sesuai bidang keahlian .
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Ke enam
PUSKESMAS Pembantu dan Bidan di Desa

Pasal 13

PUSKESMAS Pembantu mempunyai tugas membantu dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan PUSKESMAS dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil

Pasal 14

Bidan di Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana .

Pasal 15

Bidan Desa ditempatkan di Daerah yang belum mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan dengan wilayah kerja 1 s/d 2 Desa dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medis baik diluar maupun di dalam jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Kepala PUSKESMAS.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya PUSKESMAS dan unit-unit Organisasi Perangkat Daerah maupun instansi vertikal yang urusannya sejenis wajib menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PUSKESMAS menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (3) Bilamana Kepala PUSKESMAS perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Dinas, terlebih dahulu diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan.

Pasal 17

Kepala PUSKESMAS berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala PUSKESMAS diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang atas usul Kepala Dinas ;
- (2) Kepala PUSKESMAS pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala PUSKESMAS

Pasal 19

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 21 Nopember 1997

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG**

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 15 Juli 1998 Nomor 188.3/163/1998.

An. Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1998 Seri D Nomor 3 pada tanggal 22 Juli 1998

Sekretris Wilayah / Daerah

TARTOPO SUNARTO, SH
NIP. 500 048 825

Ir. SLAMET PRAWIRO
NIP. 500 042 180

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 1997
T E N T A N G
ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah Jo Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 / Menkes / S KB / II / 1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah diserahkan urusan kekuasaan, tugas dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan :

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dibidang kesehatan.
2. Melaksanakan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dibidang kesehatan yang telah diserahkan kepada Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah .

Sebagai realisasi dari penyerahan urusan tersebut, maka berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21, 22 dan 23 Tahun 1994, telah dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan kesehatan di tingkat wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan .

Untuk maksud tersebut diatas, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang telah merealisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : Pusat Kesehatan Masyarakat adalah unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan yang memberikan layanan kesehatan langsung kepada masyarakat dengan sasaran terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera .

- Pasal 3 : Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan / memberikan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan akan kesehatan terutama kepada masyarakat ditingkat wilayah Kecamatan, Desa atau Kelurahan.
- Pasal 4 s/d 6 : cukup jelas
- Pasal 7 : Melaksanakan urusan perencanaan adalah menyelenggarakan proses penyusunan dan penyajian rencana kegiatan termasuk pengelolaan urusan kepegawaian, pembinaan organisasi dan tata laksana.
- Pasal 8 s/d 21 : cukup jelas


**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR
5 TAHUN 1997 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG**

**DAFTAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**

NO	NAMA PUSKESMAS	TEMPAT
1.	PUSKESMAS REMBANG I	KECAMATAN REMBANG
2	PUSKESMAS REMBANG II	KECAMATAN REMBANG
3	PUSKESMAS KALIORI	KECAMATAN KALIORI
4	PUSKESMAS SUMBER	KECAMATAN SUMBER
5	PUSKESMAS SULANG	KECAMATAN SULANG
6	PUSKESMAS BULU	KECAMATAN BULU
7	PUSKESMAS GUNEM	KECAMATAN GUNEM
8.	PUSKESMAS SEDAN	KECAMATAN SEDAN
9	PUSKESMAS LASEM	KECAMATAN LASEM
10.	PUSKESMAS PAMOTAN	KECAMATAN PAMOTAN
11.	PUSKESMAS SLUKE	KECAMATAN SLUKE
12.	PUSKESMAS KRAGAN I	KECAMATAN KRAGAN
13.	PUSKESMAS KRAGAN II	KECAMATAN KRAGAN
14.	PUSKESMAS PANCUR	KECAMATAN PANCUR
15	PUSKESMAS SALE	KECAMATAN SALE
16	PUSKESMAS SARANG	KECAMATAN SARANG

**BAGAN ORGANISASI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**

LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
Ketua

SOEGENG SARWONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
REMBANG

Drs. H. WACHIDI RIJONO